

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan saat ini berkembang sangat pesat, tidak hanya melalui apa yang diperdagangkan. Awalnya, mereka bertemu langsung dan kemudian berdagang dalam barter bilateral, yang menyepakati apa yang harus ditukar tanpa kesepakatan. Setelah dibukanya alat pembayaran, barter berangsur-angsur menjadi kegiatan komersial yang menjadi dasar pengembangan tata cara perdagangan.¹

Perkembangan teknologi di bidang perdagangan yang menggunakan perangkat e-commerce melalui sistem elektronik disebut *electronic commerce* (disingkat *e-commerce*).² Dampak globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan komunikasi dan teknologi informasi telah memperluas cakupan perdagangan dalam dan luar negeri.³

Sistem e-commerce yang disebut *e-commerce* telah mengubah wajah bisnis di Indonesia. Selain perkembangan teknologi informasi, *e-commerce* muncul karena adanya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, mudah, dan praktis melalui internet. Tentunya kualitas dan kuantitas yang diinginkan.⁴

Electronic Commerce (e-commerce) adalah transaksi yang melibatkan

¹ Reston Tamba, 2012, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (Electronic Commerce) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, hlm 33.

² Presley Prayogo, Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual-Beli Melalui Internet (Kajian Terhadap Pemberlakuan Transaksi Elektronik dan Perlindungan Hukum), *Lex et Societatis*, Vol. II/ No.4/ (Mei. 2014), hlm 24-25.

³ Istiqomah, 2014, *Informasi Produk Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Masalah Mursalah*. Malang, Fakultas Syariah U niversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, hlm 34.

⁴ Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung PT. Refika Aditama, hlm 35.

individu, organisasi, atau entitas berdasarkan pengolahan data digital, termasuk teks atau jaringan terbuka.⁵ *E-commerce* berdampak pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan secara drastis mengubah interaksi masyarakat dengan lingkungan, dalam hal ini terkait dengan mekanisme perdagangan.⁶ Jika anda adalah salah satu member dari perusahaan *e-commerce* tersebut, kami menyarankan agar anda menggunakannya secara rutin, agar dapat digunakan sebagai harga murah untuk membeli produk ini atau membuatnya mudah dengan relatif mudah. Pelanggan memiliki kebebasan untuk mengelola seks dan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhannya.⁷

Berbeda dengan proses jual beli yang merupakan salah satu jenis kontrak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *e-commerce* pada dasarnya adalah model transaksi dan pembelian modern yang mengedepankan inovasi.⁸ Dalam Undang-Undang KUHPerdata tidak ada peraturan tentang perjanjian jual beli melalui internet ini, namun buku ke III KUHPerdata tidak menutup adanya kemungkinan timbulnya perjanjian-perjanjian yang baru dengan perkembangan zaman, namun perjanjian yang timbul itu harus berpedoman dalam KUHPerdata, perjanjian yang tidak tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini disebut juga dengan perjanjian Innominaat (perjanjian tidak

⁵ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E- Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 1.

⁶ Bagus Hanindyo Mantri, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E- Commerce*, Semarang (Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) 25 Januari 2007, hlm. 25.

⁷Angga Riandra Siregar dan Guna Yanti Kemala Sari Siregar Pahu, "Pengakuan Transaksi Elektronik (E-commerce) Dalam Kerangka Hukum Perikatan Dan Kerangka Pembuktian", *Keadilan Progresif* Vol. 8 No.2. (Juni, 2017), hlm 24.

⁸Setia Putra, " Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce", *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4, No. 2. (Januari 2014), hlm 15.

bernama, karena tidak diatur dalam KUHPdata). Dalam *e-commerce* terdapat sebuah proses yang dinamakan transaksi. Secara hukum transaksi adalah bagian kesepakatan perjanjian, sedangkan perjanjian adalah bagian dari perikatan. Yang dimaksud dengan perikatan dalam buku ke III KUHPdata itu adalah suatu hubungan hukum antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya.

Penggunaan media *e-commerce* dalam dunia perdagangan sangat mempengaruhi masyarakat Indonesia yang merupakan masalah hukum yang sangat penting. Mengingat pentingnya hal tersebut, pada tahun 2008 Indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur tentang transaksi *online*, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tanggal 11 November 2008 yang selanjutnya disebut UU ITE. Ayat 2 Pasal 1 UU ITE menyebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Transaksi *e-commerce* merupakan perwujudan dari ketentuan ini.

Pra kontrak dalam transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce* biasanya akan didahului oleh penawaran jual, penawaran beli, sebelum itu dapat saja terjadi penawaran secara *online*, misalnya melalui website, situs internet atau melalui posting *di mailing list* dan *news group* atau melalui undangan para customer melalui model *business to business*.⁹

E-Commerce merupakan suatu bidang yang *multidisipliner (multidisciplinary*

⁹Mariam Darus Badrulzaman, "E-commerce Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis XII*, (Februari, 2011), hlm 23.

field) yang mencakup bidang-bidang teknik seperti jaringan dan telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan dan pengambilan data (*retrieval*) dari multi media; bidang-bidang bisnis seperti pemasaran (*marketing*), pembelian dan penjualan (*procurement and purchasing*), penagihan dan pembayaran (*billing and payment*), dan manajemen jaringan distribusi (*supply chain management*); dan aspek-aspek hukum seperti *information privacy*, hak milik intelektual (*intellectual property*), perpajakan (*taxation*), pembuatan perjanjian dan penyelesaian hukum lainnya.¹⁰

Transaksi *e-commerce* sosial merupakan aktivitas jual beli lintas batas di suatu wilayah, dan masyarakat tidak harus bertemu langsung untuk berbelanja dan membeli barang-barang yang diperlukan, tetapi orang sering kali mengalami kerugian saat berbelanja dan melakukan transaksi *online*.¹¹

Belanja *online* menjadi semakin populer di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ribuan situs *e-commerce* bermunculan untuk memenuhi kebutuhan belanja *online* masyarakat.¹² Ada berbagai perusahaan yang mengizinkan Anda berbelanja *online* menggunakan sistem elektronik dan Internet.

Marketplace adalah pusat perbelanjaan online, tetapi yang menjualnya bukanlah penyedia situs web, tetapi anggota yang terdaftar untuk berjualan di situs webnya. Saat ini iklan dialihkan ke forum dalam bentuk website, maupun melalui perdagangan online.¹³ Penjual di pasar adalah pelaku usaha dan pembeli bagi

¹⁰Sutan Remy Sjahdeny, "E-Commerce Dari Perspektif Hukum", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.12, (Januari, 2001), hlm 34.

¹¹Aditya Ayu Hakiki, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online", *Justitia Jurnal Hukum*, Volume. 1 No.1, (September, 2017), hlm 26.

¹²Andina Librianty, *Ketimbang Sibuk Bersaing, Shopee Utamakan Layanan Konsumen* 19 Januari 2018, , <http://tekno.liputan6.com>. Diakses pada hari Senin, 12 juli, 2020, 04.06.

¹³ Meline Gerarita Sitompul, dkk, "Online Dispute Resolution (ODR): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia", *Jurnal Renaissance*, Volume. 1 No. 02. (Mei 2016), hlm 35-39

konsumen seperti Shopee.

Menurut data yang dilansir dari Wikipedia, salah satu *e-commerce* terbaik di Indonesia adalah *Shopee*. *Shopee* Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan yang dikelola oleh Sea Group, dan di Indonesia dikelola oleh PT.Shopee Indonesia. Bisnis *Customer to Costumer* (C2C) *mobile marketplace* yang diusung *Shopee* memungkinkan kehadirannya dapat mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk di Indonesia. Sejak peluncurannya, *Shopee* Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga Oktober 2017 aplikasinya sudah di download oleh lebih dari 43.000.000 (empat puluh tiga juta) pengguna. Memberikan penawaran *one stop mobileexperience*, *Shopee* menawarkan fitur *live chat* yang memudahkan dan mempercepat penjual dan pembeli untuk saling berkomunikasi.¹⁴

Dalam transaksi jual beli khususnya melalui *e-commerce* seperti pada *market place shopee* seringkali para pelaku usaha atau produsen tidak jujur dan melakukan kecurangan-kecurangan atau penipuan kepada konsumen. Diantaranya kecurangan-kecurangan tersebut adalah penggunaan bahan kimia berbahaya yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha melalui *market place shopee*.

Salah satu contoh kasus maraknya penjualan bahan kimia berbahaya masih beredar adalah bahan kimia sianida yang dijual melalui *market place shopee*, seperti yang tertera pada gambar berikut:

¹⁴ Tim Wikipedia, *Shopee Indonesia*, 12 maret 2018 dikutip dari id.wikipedia.com, diakses, senin,11,juli,2020, 09.30.



Gambar 1.1

Akun Shopee yang Menjual Bahan Kimia Berbahaya

Berdasarkan gambar 1.1 tersebut, dengan ditetapkannya Undang-Undang yang berkaitan dengan *E-Commerce*, menandakan perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mengatur regulasi perlindungan konsumen di Indonesia. Akan tetapi, pelaksanaan penegakannya dalam dunia transaksi elektronik juga masih jauh dari harapan. Masih banyak kasus-kasus khususnya yang berkaitan dengan penjualan jual beli bahan kimia berbahaya masih marak beredar.

Selain itu, melakukan transaksi dengan toko *online* akan mempertimbangkan ketidakpastian dan risiko jika dibandingkan dengan transaksi jual beli secara tradisional. Faktor keamanan transaksi masih menjadi kendala utama mengapa penetrasi transaksi *online* masih sangat kecil di Indonesia. Tingkat kepercayaan

pembeli juga berpengaruh terhadap persepsi risiko transaksi.

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES TRANSAKSI JUAL BELI BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA *MARKET PLACE SHOPEE***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: “Perlindungan hukum bagi penjual dalam hal pembeli yang menyalahgunakan bahan kimia berbahaya?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu: “Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penjual dalam hal pembeli yang menyalahgunakan bahan kimia berbahaya”

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian referensi untuk program studi Ilmu Hukum dan juga masyarakat. Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat penelitian dengan manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum dalam proses transaksi jual beli bahan kimia berbahaya pada *market place shopee*.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan perlindungan hukum dalam proses transaksi jual beli bahan kimia berbahaya pada *market place shopee*.